



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA, DAN KELEMBAGAAN

NOMOR : B-642/Un.05/III.3/HM.01/04/2023

NOMOR : W.11-HH.04.04-4945

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (5-4-2023) bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si. : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berkedudukan di Jalan AH. Nasution No 105 Cibiru, Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
2. Dr. Andi Taletting Langi, S.Ip., S.H., M.Si., M.Phil. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK I adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Pendidikan.
2. Bahwa PIHAK II adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini disusun untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kelembagaan, Nomor B-808/Un.05/I.3/HM.01/04/2023 dan Nomor W.11-HH.04.04-4944 tanggal 5 April 2023.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Mempererat Ukhuwah Islamiyah khususnya antara PARA PIHAK;
 - b. Mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi PARA PIHAK; dan
 - c. Meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK melalui kerja sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Seminar atau Kuliah Umum;
- b. Kolaborasi Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan Pembentukan Desa Sadar Hukum;
- d. Pendampingan Posyankum di Rutan, Lapas, Bapas dan Rupbasan;
- e. Magang Kerja Mahasiswa;
- f. Naskah Akademik Perundang-undangan;
- g. Penelitian dan Penulisan Jurnal;
- h. Integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- i. Layanan Keimigrasian.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti pelaksanaan lebih teknis Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembentukan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal:
 - a. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum Jangka Waktu Kerja Sama berakhir;
 - c. *Force Majeure* yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini; atau
 - d. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir, pihak yang tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir ini tidak diperpanjang lagi, baik karena keinginan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berakhir sampai dengan habisnya jangka waktu perjanjian tersebut.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar atau *Force Majeure* merupakan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana sosial seperti, perang, huru-hara, kerusuhan, revolusi, kebakaran, pemogokan secara nasional, atau bencana sosial lainnya;
 - b. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan, sambaran petir atau bencana alam lainnya; dan

- c. Akibat perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta keadaan lainnya yang ditetapkan Pemerintah sebagai kondisi kahar (*force majeure*).
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat/dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai atau terlambat untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggungjawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir secara tercatat, surat elektronik (*email*) atau *faximili* kepada PIHAK masing-masing sebagai berikut :

PIHAK I : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan AH. Nasution No. 105 Cibiru, Kota Bandung
Nomor Telefon : (022) 7802278
Email : tu.fsh@uinsgd.ac.id
Up : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung

PIHAK II : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Barat
Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung
Nomor Telefon : 08112433089
Email : kanwiljabar@kemenkumham.go.id
Up : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dan/atau nomor telefon tersebut efektif diberlakukan.
- (3) Dalam hal PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor telefon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segala hal akibat yang timbul karena perubahan alamat dan/atau nomor telefon yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat dan/atau nomor telefon.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebut pada awal bagian Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I,



Prof. Dr. Huzan Ali Rasyid, M.Si.

PIHAK II,



Dr. Andi Taletting Langi, S.Ip., S.H., M.Si., M.Phil.